



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN
DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- bahwa Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 21 Seri E Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) BPD memproses pemilihan Kepala Desa yang dimulai dengan pembentukan Panitia Pemilihan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan berpedoman pada jadwal yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (2) Bagi Desa yang Kepala Desanya berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, pembentukan Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Penjabat (Pj.) Kepala Desa berakhir dengan tetap berpedoman pada jadwal yang telah ditentukan oleh Bupati.

- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) belum dapat dibentuk Panitia Pemilihan, BPD melaporkan alasan-alasannya kepada Bupati melalui Camat.
 - (4) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
 - (5) Tembusan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirimkan kepada Bupati dan Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkan, dengan dilampiri Berita Acara dan daftar hadir rapat pembentukan Panitia Pemilihan.
 - (6) Masa kerja Panitia Pemilihan adalah sejak ditetapkan dalam Keputusan BPD sampai dengan dilantikannya Calon Kepala Desa terpilih oleh Bupati.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan dilarang:
 - a. mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
 - b. menjadi tim sukses atau pendukung salah satu calon Kepala Desa.
 - (2) Panitia Pemilihan yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan/atau menjadi tim sukses atau pendukung salah satu calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan.
 - (3) Dalam hal terdapat Panitia Pemilihan yang mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia, BPD melakukan perubahan terhadap Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan.
 - (4) BPD mengirimkan tembusan Keputusan BPD tentang Perubahan Panitia Pemilihan kepada Bupati dan Camat paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penetapan dan dilampiri Berita Acara Rapat.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Susunan Tim Pemantau Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Komando Distrik Militer 0705 Magelang;
 - d. Kepolisian Resort Magelang;
 - e. Sekretaris Daerah;
 - f. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;
 - g. Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah yang terkait, dan
 - h. Instansi lainnya yang terkait.
- (2) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pada setiap tahap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul selama dan/atau sesudah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf c dan huruf d diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tim Pemantau Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 terdiri dari:
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - c. Kapolsek, Danramil, Kasi Kecamatan yang membidangi dan unsur lainnya sebagai Anggota.
 - (2) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mensosialisasikan peraturan perundang yang berhubungan dengan pemilihan Kepala Desa;
 - b. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. memberikan saran dan/atau bimbingan terhadap Panitia Pemilihan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul selama tahapan Pemilihan Kepala Desa;
 - e. melaporkan kepada Bupati melalui Tim Pemantau Kabupaten baik secara periodik maupun kasuistis.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan di masing-masing dusun dengan menggunakan formulir DPS menurut abjad.
 - (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Terdaftar secara sah sebagai penduduk desa dan/atau bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dihitung sampai dengan hari pemungutan suara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang sah;
 - b. Telah berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemungutan suara dan/atau telah/pernah menikah;
 - c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Ketentuan Pasal 12 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1A) dan menambah 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) DPS yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) ditetapkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara.
- (1A) Penetapan DPS menjadi DPT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melibatkan semua bakal Calon Kepala Desa dengan dibuat Berita Acara Penetapan DPS menjadi DPT.

- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, surat undangan pemberitahuan pemungutan suara dan keperluan administrasi lainnya.
 - (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan kehilangan hak pilihnya karena tidak lagi memenuhi syarat.
 - (4) Apabila terdapat pemilih yang meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan kehilangan hak pilihnya karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Panitia Pemilihan mencoret nama pemilih tersebut dari DPT.
 - (5) Dalam hal terdapat perubahan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat Berita Acara Perubahan DPT yang ditandatangani oleh Panitia dan semua Calon Kepala Desa.
 - (6) Panitia Pemilihan dapat mengubah DPT sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
 - (7) DPT yang digunakan sebagai dasar penghitungan kuorum adalah DPT hasil perubahan yang ditetapkan terakhir.
 - (8) DPT dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk Camat, BPD dan Panitia Pemilihan.
7. Ketentuan Pasal 15 ayat (4) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjangkaran Bakal Calon meliputi pengumuman pendaftaran dan pendaftaran bakal calon selama 7 (tujuh) hari.
 - (2) Nama-nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berhak mengikuti penyaringan ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
 - (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terdapat bakal calon yang mendaftar, waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
 - (4) Apabila dalam masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terdapat bakal calon yang mendaftar, Panitia Pemilihan melaporkan kepada Bupati lewat Tim Pemantau Kabupaten.
8. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) huruf d dan huruf j diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dengan cara mengajukan permohonan pencalonan yang ditulis tangan di atas kertas bermeterai cukup dengan dilampiri berkas persyaratan dalam rangkap 4 (empat) dan ditujukan kepada Panitia Pemilihan dengan tembusan kepada Bupati, Camat dan Ketua BPD.
- (2) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Daftar Riwayat Hidup;
 - b. Fotocopy Ijazah/SITB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang beserta yang asli sebagai tanda bukti;
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) beserta yang asli sebagai tanda bukti;

- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Umum dan Dokter Jiwa Pemerintah;
- f. Fotocopy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang beserta yang asli sebagai tanda bukti;
- g. Surat izin/persetujuan dari atasan atau pejabat yang berwenang bagi Perangkat Desa, PNS dan anggota TNI/POLRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2);
- h. Surat Pernyataan:
 - 1) Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - 2) Sanggup tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
 - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - 4) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
 - 5) Non aktif dari jabatannya selama proses pemilihan Kepala Desa (bagi Kepala Desa, Penjabat (Pj.) Kepala Desa dan anggota BPD);
 - 6) Akan menerima hasil pemilihan Kepala Desa dan tidak akan membuat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- i. Visi dan Misi Calon Kepala Desa;
- j. Foto ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.

9. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Apabila sebelum penetapan calon Kepala Desa terdapat bakal calon yang mengundurkan diri, maka pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dengan bakal calon yang ada.
- (2) Apabila sebelum penetapan calon Kepala Desa, semua bakal calon mengundurkan diri, maka pemilihan Kepala Desa dianggap gagal dan dilakukan pendaftaran ulang.
- (3) Bakal calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa pada periode-periode berikutnya.

10. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang dilanjutkan dengan pengundian tanda gambar untuk masing-masing calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal pemilihan hanya diikuti oleh 1 (satu) calon kepala desa maka tidak dilakukan pengundian tanda gambar.
- (3) Calon Kepala Desa harus mengikuti pengundian tanda gambar, kecuali bagi calon Kepala Desa yang sakit dapat diwakili oleh saksi yang ditunjuk.
- (4) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Tanda gambar padi (nomor urut 1);
 - b. Tanda gambar ketela (nomor urut 2);
 - c. Tanda gambar jagung (nomor urut 3);

- d. Tanda gambar kelapa (nomor urut 4);
- e. Tanda gambar kacang (nomor urut 5).

11. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diperbolehkan untuk melakukan kampanye dalam rangka memenangkan dirinya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. materi kampanye bersifat penyampaian pesan, visi dan misi, program kerja dan pemasangan tanda gambar/foto calon Kepala Desa;
 - b. kampanye dapat dilakukan dalam pertemuan-pertemuan terbatas atau melalui media cetak/elektronik dengan penyebaran pamflet, leaflet atau sejenisnya yang berisi visi, misi dan program kerja dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon Kepala Desa;
 - c. waktu kampanye adalah setelah dilakukan pengundian tanda gambar calon Kepala Desa sampai dengan pukul 18.00 WIB hari itu, dan setelah itu adalah masa tenang sampai dengan saat pemungutan suara.
- (2) Untuk menjaga ketertiban umum, kampanye tidak boleh dilakukan di tempat-tempat ibadah.
- (3) Calon Kepala Desa diperbolehkan memperbanyak tanda gambar atau foto calon Kepala Desa dengan biaya sendiri untuk disebarluaskan atau ditempelkan di tempat-tempat yang telah ditentukan dengan tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Dalam radius 100 meter dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak diperbolehkan memasang tanda gambar dan foto calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang berdomisili dalam radius 100 meter dari TPS, pemasangan tanda gambar dan foto calon Kepala Desa diperbolehkan sampai dengan batas halaman rumah.

12. Ketentuan Pasal 29 huruf h diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Dalam pelaksanaan kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. merusak tanda gambar/foto atau menjelek-jelekan pribadi calon Kepala Desa;
- c. menggunakan kalimat yang tidak sopan, mengandung unsur pornografi atau menghina suku/agama/golongan tertentu;
- d. menghasut atau mengadu domba sekelompok orang, perseorangan dan/organisasi kemasyarakatan/politik yang ada di desa;
- e. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan atau golongan kemasyarakatan/politik yang ada di desa;
- f. mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. melakukan pawai dan/atau pengerahan massa untuk mendukung calon Kepala Desa tertentu;
- h. menggunakan fasilitas dinas.

13. Menyisipkan 1 (satu) Pasal diantara Pasal 34 dan Pasal 35 yaitu Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Dalam hal dilaksanakan pemungutan suara ulang tanda gambar yang digunakan sama seperti pada saat pemungutan suara.
 - (2) Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanda gambar yang terdapat dalam surat suara hanya mencantumkan tanda gambar calon kepala desa yang mengikuti pemungutan suara ulang.
14. Ketentuan Pasal 38 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1A) sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan meneliti Surat Undangan Pemungutan Suara dari setiap pemilih yang hadir untuk disesuaikan dengan DPT.
 - (1A) Dalam hal pemilih tidak membawa surat undangan pemungutan suara karena hilang/rusak yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan dan Panitia Pemilihan memberikan surat undangan baru.
 - (2) Pemilih yang telah menyerahkan Surat Undangan kepada Panitia Pemilihan berhak mendapatkan 1 (satu) surat suara dan dapat meminta ganti surat suara kepada Panitia Pemilihan apabila setelah dibuka Surat Suara dalam keadaan rusak.
 - (3) Permintaan ganti surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 1 (satu) kali.
 - (4) Surat suara yang rusak dikembalikan kepada Panitia Pemilihan pada saat penggantian surat suara.
15. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa dengan calon tunggal terdiri dari kotak tanpa tanda gambar dan tanda gambar padi.
- (2) Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa dengan calon 2 (dua) orang terdiri dari tanda gambar padi dan tanda gambar ketela.
- (3) Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa dengan calon 3 (tiga) orang terdiri dari tanda gambar padi, tanda gambar ketela dan tanda gambar jagung.
- (4) Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa dengan calon 4 (empat) orang terdiri dari tanda gambar padi, tanda gambar ketela, tanda gambar jagung dan tanda gambar kelapa.
- (5) Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa dengan calon 5 (lima) orang terdiri dari tanda gambar padi, tanda gambar ketela, tanda gambar jagung, tanda gambar kelapa dan tanda gambar kacang.

16. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Saat pemungutan suara, pemilih mencoblos salah satu tanda gambar atau kotak tanpa tanda gambar dalam surat suara dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
 - (2) Pemilih melipat kembali surat suara yang telah dicoblos dan memasukkannya ke kotak suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
 - (3) Pemilih yang karena sakit atau keadaan fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara pada bilik suara dapat dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan dengan diketahui oleh saksi masing-masing calon Kepala Desa.
17. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2A) sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan apabila jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya memenuhi kuorum 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7).
 - (2) Penghitungan suara dilakukan dengan cara terbuka agar semua calon Kepala Desa, saksi dari masing-masing calon Kepala Desa dan penduduk yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
 - (2A) Untuk efektifitas dan efisiensi waktu penghitungan suara dapat dilaksanakan lebih dari satu tempat penghitungan namun masih dalam satu lokasi TPS.
 - (3) Pada saat penghitungan suara, setiap surat suara diteliti sah/tidaknya dan dibacakan tanda gambar Calon Kepala Desa yang dipilih serta dicatat di kertas penghitungan suara.
 - (4) Calon Kepala Desa dan/atau saksi dari masing-masing calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila terdapat hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan.
18. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara resmi yang dikeluarkan dan telah ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua Panitia Pemilihan dan terdapat stempel Panitia Pemilihan;
 - b. surat suara berlubang pada salah satu tanda gambar calon Kepala Desa atau kotak tanpa tanda gambar yang dicoblos dengan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
 - c. Surat suara yang dicoblos masih dalam batas garis tanda gambar calon Kepala Desa atau kotak tanpa tanda gambar;

- d. Surat suara yang dicoblos dengan lubang lebih dari satu namun masih berada di dalam satu tanda gambar calon Kepala Desa atau kotak tanpa tanda gambar.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila:
 - a. tidak memakai surat suara yang ditentukan/surat suara palsu;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua/Wakil Ketua Panitia Pemilihan dan cap/stempel panitia pemilihan;
 - c. terdapat tanda tangan atau memuat tanda coretan yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. surat suara dicoblos lebih dari 1 (satu) tanda gambar calon Kepala Desa atau kotak tanpa tanda gambar;
 - e. mencoblos di luar kotak tanda gambar calon Kepala Desa atau kotak tanpa tanda gambar pada surat suara yang disediakan;
 - f. surat suara dicoblos tidak dengan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
 - g. surat suara rusak/sobek, baik disengaja ataupun tidak disengaja;
 - h. surat suara yang tidak dicoblos sama sekali/tidak berlubang.
 - (3) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara dinyatakan tidak sah, diumumkan kepada yang hadir pada saat penghitungan suara.
19. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Administrasi pemilihan Kepala Desa meliputi:
 - a. Daftar Pemilih Sementara (Form A1);
 - b. Daftar Pemilih Tetap (Form A2);
 - c. Surat Undangan Pemberitahuan Pemungutan Suara (Form B);
 - d. Surat Suara untuk Calon Tunggal (Form C1);
 - e. Surat Suara untuk Calon 2 (dua) orang (Form C2);
 - f. Surat Suara untuk Calon 3 (tiga) orang (Form C3);
 - g. Surat Suara untuk Calon 4 (empat) orang (Form C4);
 - h. Surat Suara untuk Calon 5 (lima) orang (Form C5);
 - i. SK Penetapan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa (Form D1);
 - j. SK Penetapan Bakal Calon (Form D2);
 - k. SK Penetapan Bakal Calon Yang Berhak Mengikuti Seleksi Tertulis (Form D3);
 - l. SK Penetapan Calon Kepala Desa apabila tidak dilakukan seleksi tertulis (Form D4);
 - m. SK Penetapan Calon Kepala Desa apabila dilakukan seleksi tertulis (Form D5);
 - n. Berita Acara Penetapan DPS (Form E1);
 - o. Berita Acara Penetapan DPT (Form E2);
 - p. Berita Acara Perubahan DPT (Form E3);
 - q. Berita Acara Penelitian Berkas (Form E4);
 - r. Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Seleksi Tertulis (Form E5);
 - s. Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Seleksi Ulang (Form E6);
 - t. Berita Acara Pemungutan Suara (Form E7);
 - u. Berita Acara Penghitungan Suara (Form E8).
- (2) Panitia Pemilihan dapat menambahkan jenis administrasi pemilihan Kepala Desa lain yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Administrasi pemilihan Kepala Desa sebagaimana Form terlampir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 16 November 2013

BUPATI MAGELANG,



SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 16 November 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN ADMINISTRASI EKONOMI, PEMBANGUNAN,
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 SERI A NOMOR 25

BENTUK SURAT UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA

Nomor :

PEMILIH

SURAT UNDANGAN PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KEC.

Kepada :

Nama Pemilih :
Jenis Kelamin :
Umur :
Alamat :

Untuk memberikan suara pada :

Hari : tgl di
Waktu :

Dikeluarkan pada tanggal 20.....

PERHATIAN :

1. Untuk pemberian suara, Surat Undangan ini harus dibawa oleh pemilih sendiri yang namanya tercantum di atas dan diserahkan kepada Panitia Pilkades.
2. Sekali-kali tidak boleh diwakilkan.
3. Waktu pemungutan suara pukul 08.00 s/d 14.00.
4. Diisi dengan huruf cetak.

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua

(.....)
Cap dan tanda tangan



Nomor :

PANITIA

SURAT UNDANGAN PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KEC.

Kepada :

Nama Pemilih :
Jenis Kelamin :
Umur :
Alamat :

Untuk memberikan suara pada :

Hari : tgl di
Waktu :

Dikeluarkan pada tanggal 20.....

PERHATIAN :

1. Untuk pemberian suara, Surat Undangan ini harus dibawa oleh pemilih sendiri yang namanya tercantum diatas dan diserahkan kepada Panitia Pilkades.
2. Sekali-kali tidak boleh diwakilkan.
3. Waktu pemungutan suara pukul 08.00 s/d 14.00.
4. Diisi dengan huruf cetak.

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua

(.....)
Cap dan tanda tangan

**BENTUK SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA
UNTUK CALON TUNGGAL**


(Tampak bagian luar)

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA	KETUA/ WAKIL KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA	
KECAMATAN	

(Tampak bagian dalam)

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM
ANDA MENENTUKAN PILIHAN

**TANDA GAMBAR
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA**

	 PADI
---	--

**BENTUK SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA
UNTUK CALON 2 (DUA) ORANG**



(Tampak bagian luar)

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA	KETUA/ WAKIL KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN

(Tampak bagian dalam)

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM
ANDA MENENTUKAN PILIHAN

**TANDA GAMBAR
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA**



**BENTUK SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA
UNTUK CALON 3 (TIGA) ORANG**


(Tampak bagian luar)

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA	KETUA/ WAKIL KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN

(Tampak bagian dalam)

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM
ANDA MENENTUKAN PILIHAN

**TANDA GAMBAR
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA**

①  PADI	②  KETELA	③  JAGUNG
---	---	---

**BENTUK SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA
UNTUK CALON 4 (EMPAT) ORANG**


(Tampak bagian luar)

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA	KETUA/ WAKIL KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN

(Tampak bagian dalam)

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM
ANDA MENENTUKAN PILIHAN

**TANDA GAMBAR
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA**

①  PADI	②  KETELA	③  JAGUNG	④  KELAPA
---	---	--	---

**BENTUK SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA
UNTUK CALON 5 (LIMA) ORANG**





(Tampak bagian luar)

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA	KETUA/ WAKIL KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN

(Tampak bagian dalam)

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM
ANDA MENENTUKAN PILIHAN

**TANDA GAMBAR
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA**



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR :

TENTANG

ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun perlu disusun Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang tentang Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mageiang Tahun 2006 Nomor 21 Seri E Nomor 14);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 25);

6. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun Nomor);
7. Keputusan BPD Kecamatan Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Badan Permusyawaratan Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
KECAMATAN
KETUA

Tembusan:

1. Bupati Magelang;
2. Camat;
3. Kepala Desa;
4. Ketua BPD

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
NOMOR :
TENTANG
ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN
KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAGELANG

ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN

I. PEMASUKAN :

A.	Rp.....	
B.	Rp.....	
C. Dst	Rp.....	
Jumlah		Rp.

II. PENGELUARAN

A. Sekretariat	Rp.....	
B. Perlengkapan	Rp.....	
C. Konsumsi	Rp.....	
D. Honorarium	Rp.....	
E. Dst	Rp.....	
Jumlah		Rp.

III. SISA

Rp.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAGELANG
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR :

TENTANG

BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditutupnya waktu pengumuman dan pendaftaran pada penjurangan bakal calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun perlu menetapkan nama-nama bakal calon kepala desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang tentang Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 21 Seri E Nomor 14);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 25);

6. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun Nomor);
7. Keputusan BPD Kecamatan Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak untuk mengikuti tahap penyaringan dalam pemilihan kepala desa.
- KETIGA : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
KECAMATAN
KETUA

Tembusan:

1. Bupati Magelang;
2. Camat
3. Ketua BPD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
NOMOR :
TENTANG
BAKAL CALON KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN
MAGELANG

.. DAFTAR NAMA-NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	ALAMAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAGELANG
KETUA
.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN.....KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR :

TENTANG

BAKAL CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI TERTULIS
PADA TAHAP PENYARINGAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan terdapat lebih dari 5 (lima) bakal calon yang memenuhi persyaratan, sehingga perlu dilaksanakan seleksi tertulis;
- b. bahwa untuk melaksanakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan bakal calon Kepala Desa yang berhak mengikuti seleksi tertulis pada tahap penyaringan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang tentang Bakal Calon Kepala Desa Yang Berhak Mengikuti Seleksi Tertulis Pada Tahap Penyaringan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 21 Seri E Nomor 14);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15);

5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 25);
6. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun Nomor);
7. Keputusan BPD Kecamatan Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- *KESATU : Bakal calon Kepala Desa yang berhak untuk mengikuti seleksi tertulis pada tahap penyaringan dalam pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
KECAMATAN
KETUA

Tembusan:

- 1. Bupati Magelang;
- 2. Camat;
- 3. Ketua BPD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
NOMOR :
TENTANG
BAKAL CALON KEPALA DESA
YANG BERHAK MENGIKUTI
SELEKSI TERTULIS PADA TAHAP
PENYARINGAN

BAKAL CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI TERTULIS

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	ALAMAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAGELANG
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN..... KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR :

TENTANG

CALON KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan pada Tahap Penyaringan dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun perlu menetapkan nama-nama calon kepala desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang tentang Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 21 Seri E Nomor 14);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15);
 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 25);

6. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun Nomor);
7. Keputusan BPD Kecamatan Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak untuk dipilih pada pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa.
- KETIGA : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku setelah mendapatkan Pengesahan dari BPD Kecamatan

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
KECAMATAN
KETUA

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Magelang;
2. Camat
3. Ketua BPD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
NOMOR :
TENTANG
CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
MAGELANG

CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	ALAMAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAGELANG
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN..... KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR :

TENTANG

CALON KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Seleksi Tertulis pada Tahap Penyaringan dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun perlu menetapkan nama-nama calon kepala desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang tentang Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 21 Seri E Nomor 14);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 25);

6. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun Nomor);
7. Keputusan BPD Kecamatan Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak untuk dipilih pada pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa.
- KETIGA : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari BPD Kecamatan

Ditetapkan di
pada tanggal

Panitia Pemilihan
Kepala Desa
Kecamatan
Ketua

Tembusan:

1. Bupati Magelang;
2. Camat
3. Ketua BPD

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
NOMOR :
TENTANG
CALON KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAGELANG

CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	ALAMAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAGELANG
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN..... KABUPATEN MAGELANG
 Sekretariat :

BERITA ACARA
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
 UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR :

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di telah dilaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang.

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang, yang terdiri dari:
 - a. Nama : Selaku Ketua
 - b. Nama : Selaku Wakil Ketua
 - c. Nama : Selaku Sekretaris
 - d. Nama : Ketua Seksi Pendaftaran Pemilih
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Kepala Desa..... Kec. dari tanggal sampai dengan tanggal
3. Dari hasil pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud angka 2 maka ditetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Kepala Desa dengan jumlah pemilih sebanyak jiwa dengan rincian sebagai berikut:
 - 1). Dusun Jumlah Pemilih : Jiwa
 - 2). Dusun Jumlah Pemilih : Jiwa
 - 3). Dusun Jumlah Pemilih : Jiwa
 - 4). Dusun Jumlah Pemilih : Jiwa
 - 5). Dusun Jumlah Pemilih : Jiwa
 - Dst ...
4. Dalam pendaftaran pemilih tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 dan ketentuan pelaksanaannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nama : Selaku Ketua (...tanda tangan...)
Nama : Selaku Wakil Ketua (.....)
Nama : Selaku Sekretaris (.....)
Nama : Ketua Seksi Pendaftaran (.....)

Mengetahui,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN

Nama : Selaku Ketua (.....)
Nama : Selaku Wakil Ketua (.....)
Nama : Selaku Sekretaris (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN..... KABUPATEN MAGELANG
 Sekretariat :

BERITA ACARA
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
 MENJADI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR :

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di telah dilaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang.

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang, yang terdiri dari:
 - a. Nama : Selaku Ketua
 - b. Nama : Selaku Wakil Ketua
 - c. Nama : Selaku Sekretaris
 - d. Nama : Ketua Seksi Pendaftaran Pemilih
2. Para Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang, yang terdiri dari:
 - a. Nama : Alamat :
 - b. Nama : Alamat :
 - c. Nama : Alamat :
 - d. Nama : Alamat :
 - e. Nama : Alamat :
 - Dst.....
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal dan telah diumumkan kepada masyarakat untuk dimintakan saran, usul dan/atau perbaikan serta keberatan selama 7 (tujuh) hari, yaitu mulai tanggal s/d
4. Setelah penutupan pengumuman, terdapat saran/usul/perbaikan serta keberatan dari warga masyarakat sebagai berikut:
 - a. Penambahan jumlah pemilih sebanyak
 - b. Pengurangan jumlah pemilih sebanyak
 - c. Dst.
5. Dengan adanya saran/usul/perbaikan serta keberatan dari warga masyarakat tersebut Panitia Pilkades telah mengadakan perubahan dan selanjutnya akan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah jiwa dengan rincian sebagai berikut:
 - 1). Dusun Jumlah Pemilih : Jiwa
 - 2). Dusun Jumlah Pemilih : Jiwa
 - 3). Dusun Jumlah Pemilih : Jiwa
 - 4). Dusun Jumlah Pemilih : Jiwa
 - 5). Dusun Jumlah Pemilih : Jiwa
 - Dst ...

6. Dalam pelaksanaan perubahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 dan ketentuannya pelaksanaannya.
7. Bakal Calon/Calon Kepala Desa tidak akan mempermasalahkan jumlah pemilih sebagaimana tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dikemudian hari.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Para Bakal Calon Kepala Desa dan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Ditetapkan di

Pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nama : Selaku Ketua (...tanda tangan...)
 Nama : Selaku Wakil Ketua (.....)
 Nama : Selaku Sekretaris (.....)
 Nama : Ketua Seksi Pendaftaran (.....)

BAKAL CALON KEPALA DESA

Nama : (.....)
 Nama : (.....)
 Nama : (.....)
 Nama : (.....)
 Nama : (.....)

Mengetahui,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN

Nama : Selaku Ketua (.....)
 Nama : Selaku Wakil Ketua (.....)
 Nama : Selaku Sekretaris (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN..... KABUPATEN MAGELANG
 Sekretariat :

BERITA ACARA
 PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR :

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di telah dilaksanakan Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang.

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang, yang terdiri dari:
 - a. Nama : Selaku Ketua
 - b. Nama : Selaku Wakil Ketua
 - c. Nama : Selaku Sekretaris
 - d. Nama : Ketua Seksi Pendaftaran Pemilih
2. Para Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang, yang terdiri dari:
 - a. Nama : Alamat :
 - b. Nama : Alamat :
 - c. Nama : Alamat :
 - d. Nama : Alamat :
 - e. Nama : Alamat :
 Dst.....
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Desa Kec. dengan jumlah pemilih sebanyak jiwa pada tanggal dengan rincian sebagai berikut :
 - 1). Dusun Jumlah Pemilih : Jiwa
 - 2). Dusun Jumlah Pemilih : Jiwa
 - 3). Dusun Jumlah Pemilih : Jiwa
 - 4). Dusun Jumlah Pemilih : Jiwa
 - 5). Dusun Jumlah Pemilih : Jiwa
 Dst ...
4. Setelah ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada huruf 3, terdapat perubahan pemilih dikarenakan:
 - a. meninggal dunia : Jiwa
 - b. pindah tempat tinggal : Jiwa
 - c. kehilangan hak pilih : Jiwa
5. Dengan adanya perubahan pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf 4 maka ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perubahan sejumlah jiwa dengan rincian sebagai berikut :
 - 1). Dusun Jumlah Pemilih : Jiwa
 - 2). Dusun Jumlah Pemilih : Jiwa
 - 3). Dusun Jumlah Pemilih : Jiwa
 - 4). Dusun Jumlah Pemilih : Jiwa
 - 5). Dusun Jumlah Pemilih : Jiwa
 Dst ...

8. Dalam pelaksanaan perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ini tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 dan ketentuan pelaksanaannya.
9. Bakal Calon/ Calon Kepala Desa tidak akan mempermasalahkan jumlah pemilih sebagaimana tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perubahan dikemudian hari.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Para Bakal Calon Kepala Desa dan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Ditetapkan di

Pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nama : Selaku Ketua (...tanda tangan...)
 Nama : Selaku Wakil Ketua (.....)
 Nama : Selaku Sekretaris (.....)
 Nama : Ketua Seksi Pendaftaran (.....)

BAKAL CALON/CALON KEPALA DESA

Nama : (.....)
 Nama : (.....)
 Nama : (.....)
 Nama : (.....)
 Nama : (.....)

Mengetahui,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN

Nama : Selaku Ketua (.....)
 Nama : Selaku Wakil Ketua (.....)
 Nama : Selaku Sekretaris (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN..... KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :

BERITA ACARA

PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN PADA TAHAP PENYARINGAN

DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR :

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di telah dilaksanakan Penelitian Berkas Persyaratan pada Tahap Penyaringan dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang.

1. Seksi Penjaringan dan Penyaringan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang, yang terdiri dari:

- | | |
|-----------------|----------------|
| a. Nama : | Selaku Ketua |
| b. Nama : | Selaku Anggota |
| c. Nama : | Selaku Anggota |
| d. Nama : | Selaku Anggota |
| e. Nama : | Selaku Anggota |

2. Telah melaksanakan penelitian berkas persyaratan bakal calon yang namanya tercantum dalam Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang berjumlah orang yaitu:

- | | |
|------------------|------------------|
| 1). Nama : | 6). Nama : |
| 2). Nama : | 7). Nama : |
| 3). Nama : | 8). Nama : |
| 4). Nama : | 9). Nama : |
| 5). Nama : | Dst ... |

3. Nama-nama bakal calon kepala desa yang lolos penelitian berkas persyaratan berjumlah orang sebagai berikut:

- | | |
|------------------|------------------|
| 1). Nama : | 6). Nama : |
| 2). Nama : | 7). Nama : |
| 3). Nama : | 8). Nama : |
| 4). Nama : | 9). Nama : |
| 5). Nama : | Dst ... |

4. Berdasarkan hasil penelitian berkas persyaratan, diperoleh Bakal Calon yang berhak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sebagai berikut:

- 1). Sdr.
- 2). Sdr.
- 3). Sdr.
- 4). Sdr.

5). Sdr.....

5. Dalam pelaksanaan Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa ini tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 dan ketentuan pelaksanaannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ditandatangani oleh Ketua Seksi Penjaringan dan Penyaringan dan diketahui oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Seksi Penjaringan dan Penyaringan
Ketua

.....

Mengetahui,

Ketua

Sekretaris

(Tanda tangan dan Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa)

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN..... KABUPATEN MAGELANG
 Sekretariat :

BERITA ACARA
 PELAKSANAAN DAN HASIL SELEKSI TERTULIS PADA TAHAP PENYARINGAN
 DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR :

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di telah dilaksanakan Seleksi Tertulis pada tahap Penyaringan dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang.

1. Seksi Penjaringan dan Penyaringan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang, yang terdiri dari:

- | | |
|-----------------|----------------|
| a. Nama : | Selaku Ketua |
| b. Nama : | Selaku Anggota |
| c. Nama : | Selaku Anggota |
| d. Nama : | Selaku Anggota |
| e. Nama : | Selaku Anggota |

2. Seleksi Tertulis pada Tahap Penyaringan Pemilihan Kepala Desa telah dilaksanakan pada:

- Hari :
- tanggal :
- Tempat :
- Waktu : s/d

3. Peserta Seleksi Tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah bakal calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penelitian Berkas yang berjumlah orang yaitu:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| a. Nama : | f. Nama : |
| b. Nama : | g. Nama : |
| c. Nama : | h. Nama : |
| d. Nama : | i. Nama : |
| e. Nama : | Dst ... |

4. Perolehan nilai hasil pelaksanaan Seleksi Tertulis Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

Nama Bakal Calon	Nilai	Nama Bakal Calon	Nilai
1).		6).	
2).		7).	
3).		8).	
4).		9).	
5).		Dst....	

5. Perolehan nilai hasil pelaksanaan Seleksi Tertulis Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan peringkat nilai adalah sebagai berikut:

Nama Bakal Calon	Nilai
1).
2).
3).
4).
5).

6. Dalam pelaksanaan Seleksi Tertulis tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 dan ketentuan pelaksanaannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ditandatangani oleh Ketua Seksi Penjaringan dan Penyaringan dan diketahui oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Seksi Penjaringan dan Penyaringan
Ketua

.....

Mengetahui,

Ketua

Sekretaris

(Tanda tangan dan Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa)

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :

BERITA ACARA
PELAKSANAAN DAN HASIL SELEKSI ULANG PADA TAHAP PENYARINGAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR :

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di telah dilaksanakan Seleksi Ulang pada tahap Penyaringan dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang.

1. Seksi Penjaringan dan Penyaringan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang, yang terdiri dari:

- a. Nama : Selaku Ketua
b. Nama : Selaku Anggota
c. Nama : Selaku Anggota
d. Nama : Selaku Anggota
e. Nama : Selaku Anggota

2. Telah melaksanakan Seleksi Ulang pada:

Hari :
Tanggal :
Tempat :
Waktu : s/d

3. Perolehan nilai Bakal Calon Kepala Desa dalam Seleksi Ulang sebagai berikut:

Nama Bakal Calon	Nilai
1).
2).
3).
4).
5).

4. Perolehan nilai Seleksi Ulang Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan peringkat nilai adalah sebagai berikut:

Nama Bakal Calon	Nilai
1).
2).
3).
4).
5).

5. Dalam pelaksanaan Seleksi Ulang tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 dan ketentuan pelaksanaannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ditandatangani oleh Ketua Seksi Penjaringan dan Penyaringan dan diketahui oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Seksi Penjaringan dan Penyaringan
Ketua

.....

Mengetahui,

Ketua

Sekretaris

(Tanda tangan dan Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa)

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN..... KABUPATEN MAGELANG
 Sekretariat :

BERITA ACARA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR :

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di telah dilaksanakan Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang.

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang, yang terdiri dari :
 - a. Nama : Selaku Ketua
 - b. Nama : Selaku Wakil Ketua
 - c. Nama : Selaku Sekretaris
2. Para Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang, yang terdiri dari :
 - a. Nama : tanda gambar :
 - b. Nama : tanda gambar :
 - c. Nama : tanda gambar :
 - d. Nama : tanda gambar :
 - e. Nama : tanda gambar :
3. Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Kecamatan Kabupaten Magelang berlangsung pada hari tanggal bulan tahun yang dimulai dari pukul WIB sampai dengan pukul WIB dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf 3(tiga) dengan rincian:
 - a. Jumlah penduduk yang berhak memilih : orang
 - b. Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih : orang
 - c. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih : orang
5. Penggunaan surat suara dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf 3(tiga) dengan rincian:
 - a. Jumlah surat suara yang diterima Panitia Pemilihan : lembar
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan : lembar
 - c. Jumlah sisa surat suara : lembar
6. Jumlah sisa surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) huruf c di atas terdiri dari:
 - a. Jumlah surat suara yang rusak/ sobek (dikembalikan): lembar
 - b. Jumlah sisa surat suara yang belum dipakai : lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Para Calon Kepala Desa.

Ditetapkan di

Pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nama : Selaku Ketua (...tanda tangan...)

Nama : Selaku Wakil Ketua (.....)

Nama : Selaku Sekretaris (.....)

CALON KEPALA DESA

Nama : Tanda gambar (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat :

BERITA ACARA

PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR :

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di telah dilaksanakan Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang.

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang, yang terdiri dari:
 - a. Nama : Selaku Ketua
 - b. Nama : Selaku Wakil Ketua
 - c. Nama : Selaku Sekretaris
2. Para Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang, yang terdiri dari:
 - a. Nama : tanda gambar :
 - b. Nama : tanda gambar :
 - c. Nama : tanda gambar :
 - d. Nama : tanda gambar :
 - e. Nama : tanda gambar :
3. Para Perwakilan/ Saksi dari Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang, yang terdiri dari:
 - a. Nama : Saksi dari Calon Sdr. :
 - b. Nama : Saksi dari Calon Sdr. :
 - c. Nama : Saksi dari Calon Sdr. :
 - d. Nama : Saksi dari Calon Sdr. :
 - e. Nama : Saksi dari Calon Sdr. :
4. Pelaksanaan penghitungan suara hasil pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magelang yang dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Kecamatan Kabupaten Magelang pada hari tanggal bulan tahun dua ribu, telah dilaksanakan dengan lancar, tertib dan demokratis dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:
 - a. Sdr. tanda gambar mendapat suara;
 - b. Sdr. tanda gambar mendapat suara;
 - c. Sdr. tanda gambar mendapat suara;
 - d. Sdr. tanda gambar mendapat suara;
 - e. Sdr. tanda gambar mendapat suara;
5. Jumlah penduduk yang berhak memilih : orang
Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih : orang
6. Jumlah surat suara yang dinyatakan tidak sah : lembar.

7. Dalam pelaksanaan penghitungan suara dimaksud, tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 dan ketentuan pelaksanaannya.
8. Pelaksanaan penghitungan suara dimaksud disaksikan juga oleh para calon kepala desa dan/atau saksi dari masing-masing calon kepala desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Para Calon Kepala Desa dan Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nama : Selaku Ketua (...tanda tangan...)
 Nama : Selaku Wakil Ketua (.....)
 Nama : Selaku Sekretaris (.....)

CALON KEPALA DESA

SAKSI DARI MASING-MASING
 CALON KEPALA DESA

Nama : (.....)	Nama : (.....)
Nama : (.....)	Nama : (.....)
Nama : (.....)	Nama : (.....)
Nama : (.....)	Nama : (.....)
Nama : (.....)	Nama : (.....)

BUPATI MAGELANG,



SINGGIH SANYOTO